



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOTO ISWANTO alias TOTOK bin SARDI**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;
2. Nama lengkap : **MARYONO alias MAR bin DALIMAN**  
Tempat lahir : Bukit Lipai;  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Lingkar RT/014 RW/004 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;
3. Nama lengkap : **SUPRIYANTO alias ANTO bin (Alm) SUPRIONO**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Lipai RT/017 RW/005 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama lengkap : **ROHIDI alias ROH bin (Alm) DARMO**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Lingkar RT/027 RW/007 Desa  
Bukit Lingkar, Kecamatan Batang  
Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

5. Nama lengkap : **AGUS SUSILO alias AGUS bin SARDI**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Lingkar RT/007 RW/002 Desa  
Bukit Lingkar Kecamatan Batang  
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai

dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo dan** Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo dan** Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi**, dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai taruhan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek Kabuki;
- Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo** dan Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah warung di Desa Bukit Lingkar RT.008 RW.002 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor mendapat informasi dari masyarakat disebuah warung di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana perjudian jenis qiu-qiu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor menuju tempat tersebut dan melihat para Terdakwa sedang duduk dengan posisi melingkar sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Selanjutnya Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek kabuki, dan uang tunai berjumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan cara tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp5.000,00



(lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi;

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo** dan Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah warung di Desa Bukit Lingkar RT.008 RW.002 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor mendapat informasi dari masyarakat disebuah warung di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana perjudian jenis qiu-qiu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor menuju tempat tersebut dan melihat para Terdakwa sedang duduk dengan posisi melingkar sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Selanjutnya Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek kabuki, dan uang tunai berjumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan cara tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan atau menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt*



## Ketiga:

Bahwa Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo** dan Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah warung di Desa Bukit Lingkar RT.008 RW.002 Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor mendapat informasi dari masyarakat disebuah warung di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana perjudian jenis qiu-qiu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor menuju tempat tersebut dan melihat para Terdakwa sedang duduk dengan posisi melingkar sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Selanjutnya Saksi Bima Gusti Perdana dan Saksi H. Jevon D Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek kabuki, dan uang tunai berjumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan cara tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi;

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bima Gusti Perdana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi dugaan tindak pidana permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino. Mendengar informasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan tim opsnal Sat Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksudkan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sering

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



terjadi melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu. Kemudian Saksi bersama dengan tim opsional Sat Reskrim Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bermain judi jenis Qiu-Qiu di warung tersebut. Setelah diinterogasi secara lisan, Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan cara bermain dari 4 (empat) kartu domino yang dimiliki oleh Para Terdakwa dari 2 (dua) putaran kartu domino yang didapatkannya, lalu mempertaruhkan nilai dari 4 (empat) kartu domino tersebut kepada pemain lainnya dengan uang sebagai taruhannya, dimana orang yang mendapat uang taruhan tersebut adalah pemain yang memiliki point kartu yang tertinggi;
- Bahwa penerangan di warung milik sdr. Muhroji alias Dowor saat Saksi menangkap Para Terdakwa tindak pidana permainan judi jenis Qiu-Qiu saat itu dalam kondisi terang dan sangat jelas dilihat;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu yaitu 2 (dua) buah set kartu domino Kabuki dan uang tunai;
- Bahwa saat Saksi dan bersama dengan tim opsional Sat Reskrim Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis Qiu-Qiu yakni berupa 2 (dua) buah set kotak kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa letak posisi dari 2 (dua) buah set kotak kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yakni kartu domino terletak ditengah-tengah meja tempat Para Terdakwa duduk melingkar, sambil melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dan posisi uang tunai terletak di depan tempat duduk masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa fungsi dari 2 (dua) buah set kotak kartu domino yakni digunakan sebagai sarana untuk melakukan putaran kartu dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu dan fungsi dari uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt*



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa IV a.n Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmono sudah sering melakukan tindak pidana permainan judi jenis Qiu-Qiu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **H. Jevon D Tumanggor** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi dugaan tindak pidana permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino. Mendengar informasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan tim opsnel Sat Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksudkan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sering terjadi melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu. Kemudian Saksi bersama dengan tim opsnel Sat Reskrim Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bermain judi jenis Qiu-Qiu di warung tersebut. Setelah diinterogasi secara lisan, Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan cara bermain dari 4 (empat) kartu domino yang dimiliki oleh Para Terdakwa dari 2 (dua) putaran kartu domino yang didapatnya, lalu mempertaruhkan nilai dari 4 (empat) kartu domino tersebut kepada pemain lainnya dengan uang sebagai taruhannya, dimana orang yang mendapat uang taruhan tersebut adalah pemain yang memiliki point kartu yang tertinggi;



- Bahwa penerangan di warung milik sdr. Muhroji alias Dowor saat Saksi menangkap Para Terdakwa tindak pidana permainan judi jenis Qiu-Qiu saat itu dalam kondisi terang dan sangat jelas dilihat;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu yaitu 2 (dua) buah set kartu domino Kabuki dan uang tunai;
- Bahwa saat Saksi dan bersama dengan tim opsnal Sat Reskrim Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis Qiu-Qiu yakni berupa 2 (dua) buah set kotak kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa letak posisi dari 2 (dua) buah set kotak kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yakni kartu domino terletak ditengah-tengah meja tempat Para Terdakwa duduk melingkar, sambil melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dan posisi uang tunai terletak di depan tempat duduk masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa fungsi dari 2 (dua) buah set kotak kartu domino yakni digunakan sebagai sarana untuk melakukan putaran kartu dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu dan fungsi dari uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa IV a.n Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo sudah sering melakukan tindak pidana permainan judi jenis Qiu-Qiu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di warung tersebut dan yang kami mainkan selalu jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa kartu Domino tersebut didapatkan dari warung sdr. Muroji alias Dowor tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kotak yang dibayar secara bersama-

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



sama tepatnya ketika 1 kali putaran permainan judi jenis qiu-qiu dengan menyisihkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang Terdakwa mainkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut hingga terbayarnya kartu yang di beli tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupia) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian di adu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu di antara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut tidak ada batasan kemenangan maupun batasan kekalahan uang setiap pemain asalkan dirasa masih sanggup bermain silahkan lanjut bermain asalkan masih memiliki uang untuk di jadikan taruhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata "Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih" dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab "Ayo" ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu



menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selama permainan judi jenis qiu-qiu bersama rekan-rekan Para Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menghabiskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di warung tersebut dan yang kami mainkan selalu jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa kartu Domino tersebut didapatkan dari warung sdr. Muroji alias Dowor tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kotak yang dibayar secara bersama-sama tepatnya ketika 1 kali putaran permainan judi jenis qiu-qiu dengan menyisihkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang Terdakwa main kan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut hingga terbayarnya kartu yang di beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupia) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian di adu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu di antara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;



- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut tidak ada batasan kemenangan maupun batasan kekalahan uang setiap pemain asalkan dirasa masih sanggup bermain silahkan lanjut bermain asalkan masih memiliki uang untuk di jadikan taruhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata "*Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih*" dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab "*Ayo*" ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selama permainan judi jenis qiu-qiu bersama rekan-rekan Para Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menghabiskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin Supriono** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di warung tersebut dan yang kami mainkan selalu jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa kartu Domino tersebut didapatkan dari warung sdr. Muroji alias Dowor tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kotak yang dibayar secara bersama-sama tepatnya ketika 1 kali putaran permainan judi jenis qiu-qiu dengan menyisihkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang Terdakwa



main kan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut hingga terbayarnya kartu yang di beli tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian di adu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu di antara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut tidak ada batasan kemenangan maupun batasan kekalahan uang setiap pemain asalkan dirasa masih sanggup bermain silahkan lanjut bermain asalkan masih memiliki uang untuk di jadikan taruhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata "Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih" dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab "Ayo" ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selama permainan judi jenis qiu-qiu bersama rekan-rekan Para Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menghabiskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin Darmo** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di warung tersebut dan yang kami mainkan selalu jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa kartu Domino tersebut didapatkan dari warung sdr. Muroji alias Dowor tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kotak yang dibayar secara bersama-sama tepatnya ketika 1 kali putaran permainan judi jenis qiu-qiu dengan menyisihkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang Terdakwa main kan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut hingga terbayarnya kartu yang di beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupia) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian di adu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu di antara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut tidak ada batasan kemenangan maupun

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



batasan kekalahan uang setiap pemain asalkan dirasa masih sanggup bermain silahkan lanjut bermain asalkan masih memiliki uang untuk di jadikan taruhan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata *"Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih"* dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab *"Ayo"* ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selama permainan judi jenis qiu-qiu bersama rekan-rekan Para Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menghabiskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di warung tersebut dan yang kami mainkan selalu jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa kartu Domino tersebut didapatkan dari warung sdr. Muroji alias Dowor tempat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan perjudian dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per kotak yang dibayar secara bersama-sama tepatnya ketika 1 kali putaran permainan judi jenis qiu-qiu dengan menyisihkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan yang Terdakwa main kan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut hingga terbayarnya kartu yang di beli tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian di adu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu di antara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Terdakwa mainkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut tidak ada batasan kemenangan maupun batasan kekalahan uang setiap pemain asalkan dirasa masih sanggup bermain silahkan lanjut bermain asalkan masih memiliki uang untuk di jadikan taruhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata "*Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih*" dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab "*Ayo*" ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selama permainan judi jenis qiu-qiu bersama rekan-rekan Para Terdakwa tersebut Terdakwa sudah menghabiskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai taruhan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek Kabuki;
- Uang tunai sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Para Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupia) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Para Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih



dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian diadu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu diantara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata "Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih" dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab "Ayo" ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, tempat lahir Sragen, umur 43 tahun, tanggal lahir 1 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan petani/pekebun. Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, tempat lahir Bukit Lipai, umur 36 tahun, tanggal lahir 5 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Lingkar RT/014 RW/004 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan petani/pekebun. Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, tempat lahir Medan, umur 42 tahun, tanggal lahir 10 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Lipai RT/017 RW/005 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan wiraswasta. Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo**, tempat lahir Pekalongan, umur 44 tahun, tanggal lahir 28 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Lingkar RT/027 RW/007 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan petani/pekebun. Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi**, tempat lahir Sragen, umur 46 tahun, tanggal lahir 17 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Lingkar RT/007 RW/002 Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkur, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa jelaskan bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimainkan dengan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Para Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian diadu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu diantara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi mendatangi warung pecel lele yang letaknya bersebelahan dengan warung sdr. Muroji alias Dowor yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman sedang makan, Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo sedang minum es jeruk, Terdakwa V Agus Susilo alias Agus bin Sardi sedang minum es jeruk dan sdr. Cak To sedang minum es jeruk karena melihat kedatangan Terdakwa IV Rohidi alias Roh bin Darmo langsung berkata *"Ayok kita main. Sudah cukup ber 5 nih"* dan Terdakwa I Toto Iswanto alias Totok bin Sardi jawab *"Ayo"* ketika Terdakwa II Maryono alias Mar bin Daliman selesai makan kamipun pindah ke warung sdr. Muroji alias Dowor dan memesan kartu Domino di lanjutkan kami ber 5 (lima) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu Domino dan sekitar 1,5 jam bermain kami didatangi anggota kepolisian berpakaian biasa/bebas menghentikan permainan dan menyita uang taruhan dan kartu domino yang kami gunakan untuk berjudi tersebut lalu kami di bawa ke Polres Indragiri Hulu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan cara tiap pemain memasang taruhan dan nominal taruhannya pada saat itu sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupia) per-orang. Kemudian kartu dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang dan permainan qiu-qiu yang Para Terdakwa mainkan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan pada saat itu yang bermain sebanyak 5 (lima) orang. Lalu setelah kartu di bagikan kemudian diadu kartu siapakah yang paling besar jumlahnya dengan rincian dinyatakan qiu-qiu apabila dari 4 (empat) kartu diantara 2 (dua) kartu berjumlah 9 (Qiu) dan 2 (dua) kartu lainnya juga berjumlah 9 (Qiu) dan apabila memiliki kartu Qiu dengan kartu pasangannya angka tinggi, maka pemain tersebut boleh melakukan penambahan modal taruhan sejumlah Rp5000,00

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt*



(lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jikalau tidak ada yang ikut maka yang melakukan penambahan sebagai pemenang dan apabila ada yang ikut penambahan maka diantara yang ikut melakukan penambahan dengan kartu tertinggi lah sebagai pemenangnya, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di di sebuah warung milik sdr. Muhroji alias Dowor yang terletak di Desa Bukit Lingkar RT/008 RW/002 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana termpat tersebut merupakan tempat umum yang terletak dipinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Uang tunai taruhan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek Kabuki, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Toto Iswanto alias Totok bin Sardi**, Terdakwa II **Maryono alias Mar bin Daliman**, Terdakwa III **Supriyanto alias Anto bin (Alm) Supriono**, Terdakwa IV **Rohidi alias Roh bin (Alm) Darmo** dan Terdakwa V **Agus Susilo alias Agus bin Sardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai taruhan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah kotak kartu domino (qiu-qiu) merek Kabuki;
- Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)